



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 159 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang a bahwa setiap pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam jabatan struktural harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku,
- b bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang optimal maka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural terutama pada jabatan-jabatan yang bersifat manajerial dilakukan melalui pembahasan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan,
- c bahwa untuk menjamin objektivitas pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural bagi Pegawai Negeri Sipil/Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dipandang perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Halmahera Selatan

- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895),
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438),
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenakan Pangkat (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194,
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262),
- 12 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Nasional,
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Jajaran Departemen Dalam Negeri,
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3),

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 Nomor 10),

- Memperhatikan
- 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002,
 - 2 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 / SE / 2001, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Halmahera Selatan dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati hal-hal sebagai berikut

- a Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural Eselon IV sampai dengan Eselon II dan semua jenjang Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,
- b Pengusulan kepada Pejabat yang berwenang mengenai Kenaikan Pangkat Pilihan PNS yang menduduki Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a serta kenaikan Pangkat Istimewa bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,
- c Penunjukan PNS yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
- d Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi dalam bentuk beasiswa dan/atau penghargaan lainnya

KETIGA Untuk mendukung kelancaran tugas, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Halmahera Selatan dibantu oleh Sekretariat yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Halmahera Selatan

- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 3 Juni 2016



Tembusan, disampaikan kepada Yth

- 1 Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 2 Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
- 3 Kepala BKD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
- 4 Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
- 5 Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH

Nip 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 159 TAHUN 2016
TANGGAL 3 JUNI 2016

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

NO	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KET
1	BUPATI HALMAHERA SELATAN	Pembina	
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Ketua merangkap Anggota	
3	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Sekretaris merangkap Anggota	
4	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI SETDA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Anggota	
5	KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Anggota	
6	KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Anggota	
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Anggota	

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

